

Template JULR 2024 Pak Marnalom.doc

by ok ok

Submission date: 05-Feb-2024 07:11AM (UTC+0100)

Submission ID: 2286722752

File name: Template_JULR_2024_Pak_Marnalom.doc (421.5K)

Word count: 5877

Character count: 38217

Studi Komparatif : Pengaturan Production Sharing Contract Bidang Pertambangan Perspektif Teori Keadilan

Comparative Study: Production Sharing Contract Arrangements in the Mining Sector from a Justice Theory Perspective

Marnalom¹, M Fais Mufidi²

¹Fakultas Hukum, Universitas Islam Bandung, Bandung, Indonesia.

²Fakultas, Universitas Islam Bandung, Bandung, Indonesia.
nalom007@yahoo.com

Abstract

The objective of this study is to assess and comprehend equitable Production Sharing Contract (PSC) structures within the mining sector, as well as state practices, through a comparative analysis. The investigation aims to scrutinize and grasp the optimal approach for implementing a just Production Sharing Contract (PSC) in mining. The research employs a normative legal research method and legal principles rooted in specific areas of the legal system, initially identifying rules established in relevant legislation. The findings reveal equitable Production Sharing Contract (PSC) arrangements in the Mining Sector and State Practices. In the Comparative Study, production sharing contracts neglect the principle of maintaining a balance in the rights and obligations of involved parties. The Contractor is compelled to bear all operational costs, illustrating the substantial burden in the absence of Cost Recovery. The proposed ideal concept for implementing a Fair Production Sharing Contract (PSC) in the Mining Sector involves integrating Cost Recovery PSC with a Gross Split system contract. Specifically, applying Production Sharing Contract (PSC) to existing upstream oil industry land and adopting the Gross Split work contract system for new upstream oil industry land.

Keywords: *Production Sharing Contract; Gross Split; Fair.*

Abstrak

Studi ini bertujuan untuk mengevaluasi dan memahami struktur Kontrak Bagi Hasil (PSC) yang adil di sektor pertambangan melalui analisis perbandingan, dengan fokus pada praktik-praktik negara. Investigasi ini dimaksudkan untuk mengeksplorasi dan memahami pendekatan yang optimal dalam menerapkan Kontrak Bagi Hasil (PSC) yang adil dalam konteks pertambangan. Penelitian ini menggunakan metode penelitian hukum normatif dan menerapkan prinsip-prinsip hukum yang terkait dengan sistem hukum tertentu, dengan mengidentifikasi aturan-aturan dalam perundang-undangan yang relevan. Hasil penelitian ini mengungkapkan regulasi Kontrak Bagi Hasil (PSC) yang adil di sektor pertambangan dan praktik-praktik negara. Melalui studi perbandingan, ditemukan bahwa kontrak bagi hasil cenderung mengabaikan prinsip menjaga keseimbangan hak dan kewajiban pihak-pihak yang terlibat. Dalam konteks biaya operasional, kontraktor harus menanggung seluruh beban, terutama jika tidak ada Cost Recovery. Konsep yang diusulkan untuk implementasi Kontrak Bagi Hasil yang Adil (PSC) di sektor pertambangan adalah dengan mengintegrasikan PSC Cost Recovery dengan sistem kontrak Gross Split. Secara khusus, penerapan Production Sharing Contract (PSC) pada lahan industri hulu minyak yang sudah ada, dan penerapan sistem kontrak karya Gross Split pada lahan industri hulu minyak baru.

Kata kunci: Production Sharing Contract; Gross Split; Berkeadilan.

1. PENDAHULUAN

Sumber daya alam Indonesia, yang dikelola oleh pemerintah untuk meningkatkan kesejahteraan rakyat sesuai dengan Ayat 3 Pasal 33 UUD 1945, memiliki nilai strategis yang penting bagi masyarakat sebagai penyedia energi domestik dan sumber pendapatan negara. Migas bumi, selain berperan sebagai sumber energi utama dalam negeri, juga

menjadi kontributor utama pendapatan negara. Pajak dan royalti dari sektor migas bumi menjadi sumber pembiayaan krusial Untuk mensukseskan berbagai inisiatif pembangunan, termasuk dalam bidang pendidikan, kesehatan, dan infrastruktur, perlu adanya dukungan yang kuat¹.

PSC adalah kerja sama strategis yang lebih dari sekadar perjanjian bisnis. Visi mereka adalah untuk memaksimalkan potensi migas untuk kepentingan rakyat.² Pada tahun 1966, Indonesia menorehkan sejarah dengan menandatangani Production Sharing Contract (PSC) pertama di dunia. Kontrak ini, yang dijalin antara Independent Indonesia America Petroleum Company dan Pertamina, menjadi tonggak penting dalam pengelolaan migas nasional. PSC merupakan evolusi dari konsep bagi hasil yang sudah ada sejak lama. Sistem ini menggantikan sistem konsesi yang dianggap kurang menguntungkan bagi negara. Dengan PSC, Indonesia dapat mengambil peran lebih besar dalam pengelolaan migas dan memastikan keadilan bagi semua pihak. Di sinilah, kontrak production sharing hadir bagaikan jembatan kokoh yang menjembatani kesenjangan tersebut. Skema inovatif ini menyatukan kekuatan Pertamina dengan mitra terpercaya, membuka jalan bagi eksplorasi dan eksploitasi migas yang lebih optimal³. Di balik skema bagi hasil migas, terbentang visi jangka panjang bangsa Indonesia untuk mencapai kemandirian energi. PSC merupakan investasi masa depan. Seiring waktu, keahlian dan pengetahuan yang diperoleh memungkinkan Indonesia untuk melangkah maju, mengambil alih kendali penuh atas sumber daya alamnya⁴.

Pemerintah Indonesia dalam kontrak bagi hasil migas, telah lama memanfaatkan skema Cost Recovery. Dalam skema ini, biaya operasi ditanggung oleh pemerintah dan dikembalikan melalui pengurangan hasil produksi. Namun, skema ini menuai kritik karena potensi kerugian negara dan perselisihan dalam audit BPK. Sebagai solusi, pemerintah memperkenalkan skema Gross Split. Skema ini berbeda karena pemerintah menanggung biaya operasi, bagi hasil dihitung setelah dikurangi Cost Recovery, Lebih transparan dan akuntabel. Skema Gross Split diharapkan menjadi solusi yang lebih baik dalam pengelolaan migas di Indonesia.

Skema Gross Split, sebuah alternatif baru dalam pengelolaan migas di Indonesia, menghadirkan cara kerja yang diklaim lebih efektif dan efisien dibandingkan skema sebelumnya seperti pengawasan yang lebih sederhana, meningkatkan efisiensi investasi KKKS dan kerangka regulasi yang jelas. Skema ini memungkinkan KKKS untuk berinvestasi dengan lebih bebas dan fleksibel, sekaligus meningkatkan pendapatan negara

¹ Gde Pradnyana et al., "Perbandingan Production Sharing Contract (Psc) Cost Recovery Dengan Psc Gross Split," 2022.

² Beny Lubiantara, *Ekonomi Migas : Tinjauan Aspek Komersil Kontrak Migas* (Indonesia: PT. Gramedia Widiasarana, 2012).

³ Rudi M. Simamora, *Hukum Minyak Dan Gas Bumi* (Jakarta: Djambatan, 2000).

⁴ Adrian Sutedi, *Hukum Pertambangan* (Jakarta: Sinar Grafika, 2012).

dan mempercepat pemulihan investasi. Dengan regulasi yang jelas dan terukur, skema Gross Split diharapkan dapat mendorong pertumbuhan industri migas di Indonesia.

Pada tahun 2021, terjadi peningkatan yang cukup mencolok dalam minat kontraktor migas untuk mengelola sektor hulu migas Indonesia melalui skema pembagian pendapatan bruto (Gross Split). Hal ini menjadi bukti nyata bahwa reformasi hulu migas, khususnya penerapan skema Gross Split, telah membuahkan hasil positif. Penerapan skema Gross Split membawa optimisme baru bagi pengembangan industri hulu migas Indonesia. Hal ini mendorong minat investasi dan meningkatkan kegiatan eksplorasi dan produksi migas, yang pada akhirnya dapat meningkatkan ketahanan energi nasional. Implementasi Kontrak Migas Gross Split sebanyak 25 kesepakatan menunjukkan keberhasilan pemerintah dalam mengundang minat investor melalui reformasi sektor hulu migas. Hal ini merupakan langkah maju yang signifikan dalam mencapai kemandirian energi nasional. Skema Gross Split juga memberikan peluang bagi pengembangan teknologi dan industri penunjang migas di Indonesia. Dengan kerja sama dan sinergi pemerintah dengan investor dan seluruh pemangku kepentingan, industri hulu migas Indonesia dapat mencapai masa depan yang lebih cerah.⁵

Sebelumnya, penelitian terkait Analisis *Production Sharing Contract* (PSC) Dengan Sistem *Gross Split* Ditinjau Dari Asas Kepastian Hukum (Studi Kasus Blok Rokan)” ditulis oleh Elizabeth Jessica Leanora Sadik *Analisis Yuridis-Normatif Terhadap Peraturan Menteri Energi Dan Sumber Daya Mineral Nomor 8 Tahun 2017 Tentang Kontrak Bagi Hasil Gross Split*, Masalah yang dibahas dalam studi ini meliputi : *Pertama* Di era Indonesia yang dinamis, manakah model kontrak bagi hasil yang lebih tepat: PSC Gross Split atau Cost Recovery, dalam konteks melindungi kekayaan alam dan memaksimalkan kesejahteraan rakyat? *Kedua* Bagaimana mengatasi ketidakteraturan dalam regulasi SKK Migas terkait transisi dari Cost Recovery ke Gross Split, demi kepastian hukum bagi semua pihak? ⁶.

Dalam menganalisis skripsi Elizabeth, meskipun menggunakan bahan hukum utama yang sama, yaitu Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2001 Tentang Minyak dan Gas Bumi, fokus kajian peneliti tertuju pada aspek kontrakk bagi hasil dengan sistem Gross Split dalam konteks Blok Rokan. Selain itu, penelitian ini juga mendalami pada penerapan asas kepastian hukum dalam pelaksanaan kontrak Production Sharing Contract (PSC) dengan sistem Gross Split.

Penelitian Tesis yang diajukan oleh Riana Wulandari Ananto. Fokus penelitian ini adalah Mengevaluasi transformasi Perubahan dari Sistem Cost Recovery menjadi Sistem Gross Split telah mengubah bentuk Kontrak Bagi Hasil, sesuai dengan ketentuan yang tercantum dalam Peraturan Menteri ESDM Nomor 8 Tahun 2017. Di samping itu, riset juga

⁵ Tempo, “<https://Nasional.Tempo.Co/Read/1146892/Kontrak-Gross-Split-Bukti-Reformasi-Hulu-Migas>, Dikutip Pada Tanggal 20 Januari 2020,” n.d.

⁶ Elizabeth Jessica Leanora Sadik , *Analisis Yuridis-Normatif Terhadap Peraturan Menteri Energi Dan Sumber Daya Mineral Nomor 8 Tahun 2017 Tentang Kontrak Bagi Hasil Gross Split*, Dalam Skripsi Program Studi Ilmu Hukum, Universitas Katolik Parahiyangan , Bandung , 2017

menginvestigasi penerapan Prinsip Proporsionalitas dalam kontrak bagi hasil yang memanfaatkan Sistem Pembagian Kotor⁷. Dalam meneliti tesis Riana Wulandari, penulis memfokuskan penelitian pada Pengaturan Production Sharing Contract (PSC) di sektor pertambangan dengan tujuan menganalisis keadilan dan praktik-praktik negara dalam suatu studi komparatif.

Rani Fadhila Syafrinaldi dalam penelitiannya yang berjudul "Analisis Implementasi Asas Keseimbangan dalam Skema Gross Split pada Kontrakk Bagi Hasil Minyak dan Gas Bumi di Indonesia" menemukan dua permasalahan utama. Yang pertama ialah bagaimana asas keseimbangan diimplementasikan dalam Sistem pembagian bruto pada perjanjian bagi hasil minyak dan gas bumi di Indonesia. Sementara itu, yang lainnya ialah mengidentifikasi Elemen-elemen yang mendukung dan bisa diterapkan untuk mencapai prinsip keseimbangan dalam kontrak bagi hasil Gross Split. Dalam kaitannya dengan tesis Riana Wulandari, penelitian ini berbeda karena fokus penelitian lebih tertuju pada penerapan asas kepastian hukum dan asas keadilan, serta analisis regulasi yang tepat dalam pelaksanaan kontrak bagii hasil dengan sistem Gross Split pada Studi Kasus Blok Rokan⁸.

Dengan mempertimbangkan masalah yang telah dijelaskan, diperlukan penelitian untuk menyusun tugas metodologi penelitian hukum dengan judul : **“Studi Komparatif : Pengaturan Production Sharing Contract Bidang Pertambangan Perspektif Teori Keadilan”**. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis dan memahami Pengaturan Production Sharing Contract (PSC) di sektor pertambangan dengan fokus pada keadilan dan praktek-praktek negara dalam studi komparatif. Selain itu, penelitian ini juga bertujuan memahami konsep ideal dalam penerapan Production Sharing Contract (PSC) di bidang pertambangan yang mencerminkan prinsip keadilan.

2. METODE

Metode yang digunakan penelitian ini menggunakan metode penelitian hukum normatif sebagai pendekatan utama.⁹ Prinsip-prinsip hukum berasal dari berbagai bidang tata hukum khusus, yang diawali dengan Menemukan aturan-aturan hukum yang telah dijelaskan dalam suatu perundang-undangan khusus. Metode penelitian menggunakan analisis deskriptif. Pengumpulan data menggunakan studi kepustakaan¹⁰ Tujuan dari

⁷ Riana Wulandari Ananto, *Tesis Penerapan Asas Proporsionalitas Dalam Kontrak Bagi Hasil (Production Sharing Contract) Yang Menggunakan Sistem Gross Split*, Program Pasca Sarjana Universitas Sebelas Maret Surakarta 2019

⁸ Rani Fadhila Syafrinaldi, *Analisis Implementasi Asas Keseimbangan Dalam Skema Gross Split Dalam Kontrak Bagi Hasil Minyak Dan Gas Bumi Di Indonesia*, Tesis Program Studi Magister Ilmu Hukum Departement Hukum Perdata Fakultas Hukum Universitas Gadjah Mada 2020

⁹ Peter Mahmud Marzuki, *Penelitian Hukum (Edisi Revisi)*, Kencana Prenada Media Group, Surabaya, 2005, Hlm. 136

¹⁰Metode Penelusuran sumber diperpustakaan untuk menemukan data, informasi dan pengetahuan terolah disebut kepustakaan, Sutandyo Wignjosebroto, “*Keragaman Dalam Konsep Hukum, Tipe Kajian dan Metode Penelitiannya*”, Makalah Kuliah Program Doktor Ilmu Hukum UNDIP, Semarang, 2001, hlm. 212.

penelitian ini adalah memperoleh informasi sekunder, dengan melakukan evaluasi terhadap bahan hukum primer, sekunder, dan tersier, peneliti melakukan analisis menyeluruh terhadap materi yang relevan dengan dasar teoritis dalam berbagai bidang Hukum Perdata. Fokusnya adalah pada regulasi Kontrak Pertambangan Minyak Bagi Hasil Gross Split di Blok Rokan tahun 2021 di Provinsi Riau, dengan merujuk dalam tahun 2017, Peraturan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral Nomor 8 dikeluarkan. Proses pengumpulan data sekunder dilakukan di beberapa lokasi, dan prosedur penelitian ini bertujuan untuk memastikan data primer dan sekunder yang komprehensif sebagai landasan penjelasan terkait permasalahan hukum pada penelitian ini.

3. HASIL DAN PEMBAHASAN

A. Pengaturan *Production Sharing Contract (PSC)* bidang pertambangan yang berkeadilan dan praktek-praktek negara dalam studi komperatif

Generasi keenam dari perjanjian PSC, yang saat ini berlaku, diduga memiliki potensi risiko yang dapat merugikan kepentingan negara serta mengurangi daya tarik bagi investor yang ingin menanam modalnya di Indonesia. Berikut adalah perjalanan PSC di Indonesia:¹¹

Jenis Perjanjian Kerja	Tahun	Konten
PSC Generasi I (Permina)	1960-1976	<ol style="list-style-type: none"> 1. Sebanyak 40% dari hasil produksi akan dialokasikan untuk Cost Recovery, sementara sisanya sebesar 60% akan dibagi sebagai equity. 2. Pajak yang berlaku mencapai 56% dari total produksi. 3. Government take minimum ditetapkan sebesar 49% dari total produksi bruto. 4. Tarif Domestic Market Obligation (DMO) mencapai US\$0,2 untuk setiap barel. 5. Periode eksplorasi awal adalah 6 tahun, dengan opsi perpanjangan satu kali selama 2 tahun.
PSC Generasi II	1976-1988	<ol style="list-style-type: none"> 1. Tarif pajak untuk perusahaan sebesar 45% dan untuk dividen sebesar 11%; 2. Penyusutan biaya berdasarkan Prinsip

¹¹ Defri Erwinsyah Ufra Lubis, "Mengupas Mekanisme Production Sharing Contract Agreement di Indonesia:", diakses dari <http://patra.itb.ac.id/karya/kajian-energi/mengupas-mekanisme-production-sharing-contract-agreement-di-indonesia-2/>, pada tanggal 28 September 2022, pukul 09.45

		Akuntansi Yang Berlaku Umum (GAAP); 3. Mendapatkan kredit investasi sebesar 20% dari modal produksi untuk fasilitas permukaan dan masa libur DMO selama 5 tahun; 4. Masa eksplorasi selama 6 tahun tanpa kemungkinan perpanjangan.
PSC Generasi III	1988-1993	1. Implementasi First Tranche Petroleum (FTP) sedang dilaksanakan; 2. Perbaikan pada regulasi proyek-proyek marjinal, frontier, deepwater, dan reservoir-pre tersier saat ini sedang berlangsung. 3. Pembagian kontrak untuk area baru terbagi menjadi konvensional dan frontier.
PSC Generasi VI	1994-2001	1. Pelaksanaan First Tranche Petroleum (FTP) saat ini tengah berjalan. 2. Saat ini, sedang dilakukan penyempurnaan peraturan terkait proyek marjinal, frontier, deepwater, dan reservoir-pre tersier. 3. Pengelompokan kontrak untuk wilayah baru kini dibagi menjadi konvensional dan frontier.
PSC Generasi V	2001-2007	Komitmen terhadap finansial berubah menjadi komitmen terhadap program kerja.
PSC Generasi VI	2008-Sekarang	1. Implementasi basis Rencana Pengembangan (POD) sedang dilaksanakan; 2. Regulasi UU No. 36 tahun 2008 tentang Amandemen Keempat UU No. 7 Tahun 1983 mengenai Pajak Penghasilan memberlakukan pengurangan beban pajak penghasilan.

Dalam kerangka PSC yang terperinci, pemerintah memberikan batas waktu 10 tahun bagi investor untuk melakukan eksplorasi. Jika dalam batas waktu tersebut tidak terdapat potensi migas yang menguntungkan, kontraktor diwajibkan mengembalikan wilayah kerja kepada pemerintah. Rudi M. Simamora menyatakan bahwa ketika kendali dan pengawasan masih berada di tangan Pertamina, efisiensi biaya PSC Cost Recovery rendah dan berpotensi merugikan negara. Fenomena ini muncul karena kontraktor cenderung mencatat sebanyak mungkin pengeluaran sebagai biaya operasional non-kapital, dan menghindari investasi yang bersifat modal.

Sistem PSC tidak sesuai untuk wilayah kerja migas akan segera berakhir kontraknya. "Cost Recovery hanya untuk wilayah kerja baru yang menghadapi risiko besar." Pemerintah telah secara resmi mengubah format Kontrak Kerja Sama bagi investor di sektor hulu migas Indonesia dari Cost Recovery menjadi Gross Split sejak tahun 2017. Tujuannya adalah untuk merangsang investasi di sektor Migas dan mengurangi beban


keuangan Negara. Adopsi *PSC Gross Split* dimaksudkan untuk menanggulangi kontroversi seputar *Cost Recovery* dengan menghapus elemen tersebut dari pola pembagian hasil kegiatan Migas. Ini dilakukan untuk menghindari perdebatan dan kecurigaan terhadap *Cost Recovery*, yang sering dianggap sebagai sumber masalah dan dituduh sebagai alat untuk penyalahgunaan dana operasi Migas.

Penerapan model pembagian hasil produksi (*PSC Gross Split*) berimplikasi pada penghapusan mekanisme pemulihan biaya operasi minyak, yang pada gilirannya menanggulangi sebagian beban tanggung jawab pemerintah dan SKK Migas terkait pengurangan biaya operasional. minyak sesuai dengan prinsip *PSC Cost Recovery*. Kehilangan elemen *Cost Recovery* juga berdampak pada pembebasan SKK Migas dari tugas mengendalikan dan mengawasi proses *Cost Recovery*.

Pemerintah Indonesia mengantarkan era baru dalam industri migas dengan mengadopsi skema *Gross Split* dalam kontrak bagi hasil. Skema ini menandakan pergeseran dari sistem *Cost Recovery* yang sudah lama digunakan. Pergeseran ini membawa angin segar bagi industri migas, namun juga menghadirkan pertanyaan dan kekhawatiran. Berbeda dengan *Cost Recovery*, di mana pemerintah menanggung sebagian biaya operasi, *Gross Split* menjanjikan efisiensi dan kepastian bagi investor. Kontraktor didorong untuk memaksimalkan produksi dan menekan biaya, karena keuntungan mereka bergantung pada hasil akhir. Oleh karena itu, diperlukan kajian mendalam untuk memahami potensi dan risiko *Gross Split*. Perbandingan menyeluruh antara skema ini dan *Cost Recovery*, beserta analisis dampaknya terhadap penerimaan negara dan kegiatan hulu migas, menjadi kunci untuk memastikan transisi yang mulus dan menguntungkan bagi semua pihak.

Konsep *Production Sharing Contract* (*PSC*) di Negara Indonesia menjadi acuan bagi negara lain, karena yang menerapkan bagi hasil pada awalnya dari *Production Sharing Contract* (*PSC*) dan sekarang akan berlaku *Gross Split* juga Indonesia yang baru akan ditetapkan konsep tersebut, karena jika di lihat di negara tetangga yaitu Malaysia belum ada aturan terkait *PSC* maupun *Gross Split* itu sendiri. Jika dilihat bagi hasil negara Indonesia maka pemerintah 57% dan kontraktor 43%. Bagi hasil antara pemerintah dengan kontraktor di Indonesia menjadi tolak ukur dalam bagi hasil bagi negara tetangga. Oleh sebab itu negara Indonesia yang menjadi tolak ukur bagi negara lain.

12
Skema perbandingan Antara Kontrak bagi hasil PSC dan Kontrak *Gross Split*



Berdasarkan gambaran di atas, dapat diungkapkan bahwa terdapat perbedaan yang mencolok antara kontrak Production Sharing Contract berbasis bagi hasil dengan kontrak Gross Split. Penjelasan rinci dapat disajikan sebagai berikut :

Pada tahap produksi bruto dalam skema Production Sharing Contract, proses dimulai dengan menetapkan ¹⁷ *FTP (First Tranche Petroleum)*, yang merupakan jumlah Minyak mentah dan gas bumi yang diproduksi dari suatu area kerja dalam rentang satu tahun kalender. Perlu dicatat bahwa jumlah FTP yang diterima oleh kontraktor menjadi subjek pajak penghasilan dengan perhitungan pajak yang ditunda hingga penyesuaian dilakukan. Prinsip FTP tidak berfungsi sebagai bentuk royalti; oleh karena itu, pembagian dari total FTP tetap disesuaikan antara pemerintah dan kontraktor berdasarkan persentase masing-masing. FTP sendiri setara dengan 20% ⁴ dari pendapatan kotor dan kemudian dipartisi antara pemerintah Indonesia dan kontraktor. Di sisi lain, dalam kontrak Gross Split, produksi keseluruhan dibagi menjadi dua bagian antara pemerintah dan kontraktor.

1. *Cost Recovery*


²¹ *Cost Recovery* merupakan mekanisme restitusi biaya yang diberikan oleh Pemerintah kepada Kontraktor Kontrak Kerja Sama (KKKS) untuk aktivitas eksplorasi dan eksploitasi sumber daya migas. Bentuk restitusi ini disalurkan melalui produksi migas dan dihitung dengan menggunakan ³⁸ Weighted Average Price (WAP). WAP adalah hasil rata-rata yang ⁹ dihitung dari nilai ¹¹ lifting selama satu tahun dibagi dengan total satuan lifting dalam periode yang sama. Artinya, *Cost Recovery* berfungsi sebagai penggantian biaya produksi dan investasi yang telah dikeluarkan oleh kontraktor selama eksplorasi, eksploitasi, dan pengembangan blok migas di suatu wilayah negara. Oleh karena itu, setelah memulai produksi minyak, sebagian dari hasil produksi tersebut diberikan kepada kontraktor sebagai kompensasi atas ¹¹ biaya yang telah dikeluarkan selama proses eksplorasi.¹²

² Dalam konteks *PSC Cost Recovery*, pemerintah mendapatkan pembagian hasil produksi bersih melalui ² persentase tertentu, yang dihitung sebagai perbedaan antara pendapatan dari penjualan produksi migas dan biaya operasional. Pemerintah dan kontraktor migas akan membagi nilai produksi bersih yang dikenal ² sebagai *Equity to be split*. Penilaian pembagian hasil pemerintah dan perusahaan migas, dengan inti dari kontrak *PSC Cost Recovery* adalah bahwa biaya operasional awalnya ditanggung oleh kontraktor dan kemudian digantikan atau ditanggung oleh pemerintah. Kontraktor memiliki tanggung jawab untuk mengelola biaya operasional sambil memfasilitasi ²⁸ teknologi, peralatan, dan keahlian yang diperlukan untuk eksplorasi dan eksploitasi sumber daya migas. Selain itu, kontraktor juga harus menanggung semua risiko yang muncul selama proses tersebut. Jika eksplorasi oleh investor tidak menghasilkan penemuan migas,

¹¹ ¹² Afifah Kusumadara, *Kontrak Bisnis Internasional*, Sinar Grafika Jakarta, 2013. Hlm 20.

investor akan bertanggung jawab atas biaya tersebut. Dalam perincian PSC, pemerintah mengawasi batas waktu 10 tahun untuk eksplorasi oleh investor. Apabila tidak ada potensi migas yang teridentifikasi pada akhir periode tersebut, maka kontraktor harus mengembalikan wilayah kerja tersebut kepada pemerintah.¹³

Unsur-unsur *Cost Recovery* PSC



¹¹ Pada tahun 2010, Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 79 Tahun 2010 menjadi tonggak sejarah dengan menghadirkan skema Cost Recovery. Skema ini memungkinkan Kontraktor dapat pengembalian biaya operasi yang mereka keluarkan dalam kegiatan eksplorasi dan produksi migas. Tujuannya adalah untuk menarik investasi dan mendorong pengembangan industri migas di Indonesia. Seiring berjalannya waktu, skema Cost Recovery terus dievaluasi dan disempurnakan. Pada tahun 2017, PP Nomor 27 Tahun 2017 diterbitkan untuk memberikan kepastian hukum dan meningkatkan efisiensi dalam pengelolaan biaya operasi. PP ini memperjelas jenis-jenis biaya yang dapat dikembalikan, serta mengatur mekanisme verifikasi dan audit biaya operasi.

Terbaru, di tahun 2021, PP Nomor 93 Tahun 2021 hadir dengan terobosan baru dalam perlakuan pajak penghasilan atas pengalihan keterlibatan dalam bisnis hulu migas. Hal ini diharapkan dapat meningkatkan daya tarik investasi dan mendorong perputaran modal di sektor migas. Kompleksitas regulasi BOK mencerminkan keseimbangan antara kepentingan Kontraktor KKKS dan Pemerintah. Di satu sisi, Kontraktor KKKS

¹³ Rudi M. Simamora, *Hukum Minyak dan Gas Bumi*, Djambatan, Jakarta, 2000, Hlm 93

membutuhkan kepastian dan insentif untuk berinvestasi dan mengembangkan usaha migas. Pemahaman yang komprehensif tentang regulasi BOK menjadi kunci bagi para pelaku industri migas untuk menavigasi labirin regulasi dan mencapai tujuan bisnis mereka. Dengan regulasi yang terus berkembang, penting bagi Kontraktor KKKS untuk mengikuti perkembangan terbaru dan beradaptasi dengan perubahan yang ada.

Dalam kerangka Gross Split, pembagian keuntungan antara pemerintah dan kontraktor dihitung pada tahap awal dengan maksud memberikan kepastian pendapatan bagi Negara dan kontraktor. Meskipun diharapkan bahwa skema ini dapat meningkatkan pendapatan Negara dan menarik minat investor, kenyataannya belum memenuhi ekspektasi tersebut. Salah satu kelemahan utama dari skema ini adalah penanggungungan biaya-biaya operasional dari pihak Kontraktor Kontrak Kerja Sama (KKKS), yang menyebabkan ketidaknyamanan bagi investor dan kontraktor untuk terlibat dalam kegiatan migas, terutama dalam eksplorasi yang berisiko dan memerlukan biaya yang besar dari pada produksi. Dampaknya dapat membuat negara rugi, karena kegagalan dalam penemuan cadangan baru dan ketidakcapaian target produksi migas, yang pada akhirnya mendorong negara untuk mengimpor migas.

Kelebihan dan kekurangan PSC dan Sistem Kontrak karya

No	Aspek pembeda	Production Sharing Contract (PSC)	Sistem Kontrak Karya
1	Pemegang kuasa tambang	Negara yang diwakili oleh pemerintah,	Perusahaan minyak (kontraktor)
2	Kelebihan	<ul style="list-style-type: none"> a. Negara dapat mengawasi kontraktor migas b. Negara juga mendapatkan keuntungan dan bagi hasil produksi , c. Menjadi modal untuk investasi disektor migas 	<ul style="list-style-type: none"> a. Negara tidak perlu lagi membayar <i>Cost Recovery</i>, karena Negara akan mendapatkan royalti atas produksi dari pendapatan pajak b. Negara mendapatkan laba keuntungan c. mendapatkan laba keuntungan
3	Kekurangan	<ul style="list-style-type: none"> a. Rumit dalam pengadaan barang b. Kenaikan <i>Cost Recovery</i> selalu tidak diimbangi dengan kenaikan lifting migas c. Adanya ketidak pastian hukum dalam penerapan <i>Cost Recovery</i> 	<ul style="list-style-type: none"> a. manajemen ditangan kontraktor b. Pemerintah tidak berwenang mengontrol / mengawasi kontraktor migas c. pemerintah sulit mengetahui besaran

			volume dan kualitas migas yang diekspor
4	Jika harga jual tinggi	Sistem ini memungkinkan pemerintah mendapatkan keuntungan sesuai harga minyak yang berlaku	Pemerintah hanya bias menaikkan besaran volume dan kualitas migas yang diekspor
5	Potensi ketidakpastian	Bila terjadi kebijakan perubahan komponen	Penetapan windfall profit tax
6	Berlaku dinegara	Malaysia, Arab Saudi	Amerika Serikat, Inggris, Australia dan Kanada

Tabel 4. Perbandingan Fiscal Term di Beberapa Negara

	Tiongkok	India	Malaysia
Tipe	<i>Production sharing</i>	<i>Production sharing</i>	<i>Production sharing</i>
Jangka Waktu			
a. Eksplorasi	7 tahun	7 tahun	5 tahun
b. Produksi	15 tahun	20 tahun	20 tahun
Cost Recovery	Dibatasi 50 persen dari <i>gross revenue</i>	Tidak ada pembatasan	Dibatasi berdasarkan R/C <i>ratio</i>
Profit Share	Bervariasi berdasarkan <i>annual gross production</i>	Bervariasi berdasarkan <i>investment multiple</i>	Bervariasi berdasarkan R/C <i>ratio</i>
Pajak	33 persen	50 persen	45 persen
Lainnya	-	-	70 persen <i>supplementary payment if price over base</i>

Sumber: Ariyati (2010), diolah

Perbandingan bagi hasil fiskal term di beberapa negara dengan menggunakan metode PSC di beberapa negara yaitu negara Tiongkok, India dan Malaysia¹⁴ dilihat dari beberapa aspek:

a. jangka waktu.

jangka waktu di sini dibagi atas 2 yaitu :

1. Jangka waktu eksplorasi.

pada negara Tiongkok jangka waktu eksplorasi untuk negara Tiongkok dan India selama 7 (tujuh) tahun, berbeda dengan negara Malaysia hanya 5 (lima) tahun.

¹⁴ Athukorala, P.-C. (2014). Growing with Global Production Sharing: The Tale of Penang Export Hub, Malaysia. *Competition & Change*, 18(3), 221-245. <https://doi.org/10.1179/1024529414Z.00000000058>

2. Produksi.

Untuk jangka waktu produksinya negara Tiongkok memakan waktu selama 15 (lima belas), sedangkan dinegara India dan Malaysia memakan waktu selama 20 (dua puluh) tahun.

b. *Cost Recovery.*

Dengan menggunakan production sharing Negara Tiongkok dibatasi 50 (lima puluh) persen dari gross revenue atau total jumlah yang di hasilkan oleh perusahaan dan di negara India tidak ada Batasan sedangkan di negara Malaysia di batasi berdasarkan R/C rasio.

c. Profit share.

Dengan menggunakan production sharing di negara Tiongkok bervariasi tergantung pada (pendapatan kotor tahunan) annual gross production, sedangkan di negara India juga bervariasi namun berdasarkan pada (adanya peningkatan pendapatan di dalam investasi) investment multiple dan di negara Malaysia tergantung pada banyaknya variasi namun berdasarkan R/C rasio.

d. Pajak.

Sementara untuk pajaknya sendiri untuk negara Tiongkok Dengan menggunakan metode production sharing sebesar 33 persen, sedangkan India sebesar 50 persen dan di negara Malaysia dikenakan pajak 45 persen¹⁵.

B. Konsep Ideal dalam Penerapan *Production Sharing Contract* (PSC) bidang pertambangan yang berkeadilan.

Di balik gemerlap industri migas, terbentang perdebatan sengit mengenai skema bagi hasil yang ideal. Dua skema utama, Cost Recovery dan Gross Split, menjadi pilihan yang diiringi pro dan kontra. Cost Recovery, sang veteran, sempat diandalkan Indonesia.

¹⁵ Ariyati, E.S. (2010). Analisis Ketentuan-Ketentuan Di *Production Sharing Contract* Indonesia Dalam Kaitannya Dengan Penerimaan Negara Minyak dan Gas Bumi. Tesis. Fakultas Ekonomi Program Studi Magister Akuntansi. Jakarta. Diperoleh tanggal 24-11-2022, dari Tersedia dalam <http://lib.ui.ac.id/file?file=digital/136325-T%2028275- Analisis%20ketentuanfull%20text.pdf>.

Skema ini memberikan kepastian bagi kontraktor, terutama dalam usaha hulu berisiko tinggi. Modal besar dan iklim investasi yang belum stabil menjadi alasan utama. Bagi mereka, Cost Recovery bagaikan jaminan keamanan di tengah lautan ketidakpastian. Namun, negara tak tinggal diam. Skema Cost Recovery dianggap kurang efisien dan membebani keuangan negara. Keuntungan negara dirasa tak sebanding dengan modal yang dikeluarkan. Muncullah desakan untuk mencari alternatif yang lebih menguntungkan. Gross Split, sang pendatang baru, menawarkan solusi. Skema ini diyakini lebih transparan dan memberikan keuntungan lebih besar bagi negara. Bagi negara, Gross Split bagaikan kunci untuk membuka gerbang kekayaan migas. Namun, Gross Split tak luput dari kritikan. Skema ini dianggap kurang menarik bagi investor dan kontraktor. Ketidakpastian dalam skema ini dikhawatirkan dapat menghambat investasi dan laju produksi migas. Dilema pun tercipta. Di satu sisi, negara ingin memaksimalkan keuntungan. Di sisi lain, investor dan kontraktor membutuhkan kepastian dan insentif untuk berinvestasi. Menemukan skema ideal bagaikan mencari keseimbangan di atas tali tipis. Keputusan yang diambil harus mampu mengakomodasi kebutuhan semua pihak, tanpa mengabaikan kepentingan nasional. Di tengah perdebatan ini, muncul pertanyaan: Apakah skema Cost Recovery benar-benar buruk? Dan apakah Gross Split benar-benar solusi yang tepat? Ataupun, adakah skema lain yang lebih ideal? Pencarian jawaban atas pertanyaan ini masih terus berlangsung. Para pemangku kepentingan terus beradu argumen dan mencari solusi terbaik. Yang pasti, masa depan industri migas Indonesia bergantung pada skema bagi hasil yang mampu menyeimbangkan kepentingan semua pihak.

Eksplorasi yang rendah bagaikan awan mendung yang menyelimuti masa depan. Negeri ini terancam gagal mencapai target penemuan sumber Migas baru, mengantarkannya pada dua pilihan pahit: bergantung pada sumur-sumur tua dengan produksi menurun atau terikat pada impor Migas. Di tengah dilema ini, secercah harapan muncul: skema sharing. Lahir dari perpaduan dua skema terdahulu, Cost Recovery dan Gross Split, skema sharing menawarkan solusi inovatif. Skema ini bagaikan jembatan yang menghubungkan kepentingan kontraktor dan pemerintah, demi mencapai keadilan dan keberlanjutan industri Migas. Skema Cost Recovery, bagaikan tangan terbuka, memberikan kontraktor keleluasaan dalam mengelola dana eksplorasi. Namun, di balik kemudahannya, skema ini berpotensi membebani negara dengan biaya yang besar. Di sisi lain, Gross Split, bagaikan pisau bermata dua. Di satu sisi, skema ini memberikan kepastian bagi negara. Di sisi lain, skema ini kurang menarik bagi kontraktor, sehingga menghambat investasi dan eksplorasi. Skema sharing hadir sebagai solusi yang seimbang. Skema ini mengadopsi fleksibilitas Cost Recovery dan kepastian Gross Split, menciptakan win-win solution bagi semua pihak. Kontraktor mendapatkan insentif yang menarik untuk meningkatkan eksplorasi, sedangkan negara mendapatkan keuntungan finansial dan ketahanan energi. Namun, skema sharing bukanlah tongkat ajaib. Implementasi yang efektif dan transparan menjadi kunci keberhasilannya. Diperlukan sinergi kuat antara pemerintah dan kontraktor, diiringi dengan regulasi yang jelas dan kondusif. Masa depan Migas negeri ini bertumpu pada eksplorasi. Skema sharing, bagaikan kompas yang

menuntun negeri ini menuju masa depan yang gemilang. Dengan eksplorasi yang optimal, negeri ini akan terbebas dari ketergantungan impor Migas dan mampu mencapai kemandirian energi.

Pemerintah Indonesia terus berkomitmen untuk meningkatkan investasi dan stabilitas hukum dalam sektor kegiatan usaha hulu minyak dan gas bumi melalui Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM). Peraturan Menteri ESDM Nomor 12 Tahun 2020, yang merupakan perubahan ketiga dari Peraturan Menteri ESDM Nomor 8 Tahun 2017 tentang Kontrak Bagi Hasil Gross Split, adalah langkah terbaru dalam upaya ini. Dalam perubahan ini, terdapat ketentuan terkini mengenai implementasi sistem Gross Split, dengan harapan dapat memberikan kepastian hukum dan menarik minat lebih banyak investor untuk berpartisipasi dalam sektor hulu migas di Indonesia. Dengan singkatnya, Gross Split merupakan mekanisme bagi hasil antara Kontraktor dengan negara dalam kegiatan usaha hulu migas. Sistem ini membagi pendapatan kotor (gross revenue) dari hasil produksi migas berdasarkan persentase tertentu, di mana KKKS mendapatkan bagiannya untuk biaya operasi dan investasi, dan Pemerintah Indonesia mendapatkan bagiannya sebagai penerimaan negara.

Pada dasarnya, sistem Gross Split merupakan pilihan yang sangat sesuai untuk diterapkan di Indonesia, karena sistem ini memastikan bahwa kedua pihak tetap memiliki kendali sebagai penguasa tunggal. Dengan bergantung pada skema bagi hasil, bukan jenis kontraknya, dampak dari perubahan kontrak bagi hasil tanpa akhir biaya dapat diwujudkan dalam bentuk kontrak bagi hasil dengan pembagian bruto di belakangnya. Penting untuk menegaskan bahwa jenis kontrak kerja sama yang tetap digunakan adalah kontrak bagi hasil. Oleh karena itu, tidak benar untuk menyatakan bahwa kedua jenis kontrak kerja sama berbeda, karena pada kenyataannya, Kedua hal tersebut tetap dimanfaatkan dalam operasional bisnis sektor hulu minyak dan gas bumi. Adapun potensi aspek negatif Gross Split PSC yang dapat mempengaruhi perkembangan bisnis hulu minyak dan gas bumi di Indonesia meliputi:

- a. Tingkat kepastian aturan hukum Menteri dan Peraturan Pemerintah menciptakan fondasi yang kokoh dalam sistem regulasi.
- b. Pengelolaan hak kepemilikan aset, proses persetujuan bisnis, konten lokal, dan RPTK menjadi elemen-elemen kunci dalam hibrida antara bentuk PSC tradisional dan kepemilikan hak royalti pajak.
- c. Kedua kontrak minyak dan gas memiliki periode overlap yang mencakup jangka waktu yang panjang.
- d. Pengaturan perpajakan memerlukan kekuatan hukum yang solid dan jaminan yang kuat.

e. Dalam kerangka sistem royalti dan pajak, nilai dasar dari Gross Split dan faktor variabel serta progresif cenderung lebih rendah dan kurang bersaing jika dibandingkan dengan porsi yang diterima oleh investor setelah pembayaran royalti di negara-negara yang menerapkan sistem serupa, di mana tarif royalti berkisar antara 5%-15%.

f. Besaran dasar dari Gross Split, faktor variabel, dan progresif tidak dapat secara fleksibel memberikan perlindungan bagi investor terhadap potensi kerugian, berbeda dengan PSC tradisional.

g. Konsep Gross Split mengakibatkan pembagian entitlement yang tidak sejalan dengan distribusi beban ekonomi.

Selain hambatan-hambatan yang diuraikan ³ dalam Rencana Strategis Ditjen Migas 2020-2024, terdapat tantangan ekstra yang perlu diatasi. Salah satunya adalah transisi energi di Indonesia, di mana pemerintah memutuskan untuk menggunakan gas bumi sebagai sarana untuk ²⁷ beralih dari bahan bakar fosil ke sumber energi yang lebih ramah lingkungan. Meskipun demikian, berbagai kendala dihadapi dalam pemanfaatan gas bumi di sektor-sektor yang berbeda, termasuk industri dan rumah tangga. Salah satunya adalah keterbatasan infrastruktur jaringan pipa gas untuk rumah tangga, yang disebabkan oleh kendala pembebasan lahan yang diperlukan dan tingginya retribusi yang harus dibayarkan kepada pemerintah daerah. Hal ini menyebabkan biaya pembangunan dan penggunaan gas menjadi tinggi. Seiring dengan peningkatan permintaan gas bumi, pemerintah juga perlu mengatasi limitasi investasi di sektor migas. Solusi yang mungkin menarik investasi adalah dengan mempercepat penerapan teknologi Chemical (EOR) serta membuka dialog antara pemerintah dan pelaku usaha untuk memastikan kebijakan pemerintah sesuai dengan kebutuhan bisnis dan sektor energi. Tantangan lainnya terletak pada ketidakmampuan Cost Recovery dan Gross Split, dua sistem fiskal yang berlaku saat ini, untuk secara optimal

meningkatkan investasi di sektor hulu migas nasional. Kedua sistem tersebut tidak saling mendukung, melainkan bersaing satu sama lain. Idealnya, keunggulan masing-masing sistem fiskal seharusnya dapat menjadi faktor daya tarik bagi investor di sektor hulu migas. Adapun keunggulan dari setiap sistem fiskal dapat disesuaikan dengan kondisi unik dari setiap wilayah kerja yang ditawarkan. Oleh karena itu, implementasi sistem fiskal dapat bervariasi antara area kerja yang berbeda sesuai dengan tingkat risiko yang ada di masing-masing area.

PSC lama dan PSC baru memiliki perbedaan yaitu tidak terdapat Cost Recovery di PSC Gross Split, sehingga yang digunakan adalah prinsip hukum yang cocok dengan sasil kontrak untuk pemulihan biaya dapat berbeda, baik sama maupun berbeda dengan pembagian besar. Dalam skema pemulihan biaya PSC, pembagian hasil untuk negara adalah 85% dan untuk kontraktor adalah 15%., tanpa memperhitungkan Cost Recovery. Sebaliknya, dalam sistem pembagian besar, hasilnya adalah 57% untuk kontraktor produksi minyak bumi dan 43% untuk kontraktor produksi gas bumi, dan 52% untuk kontraktor produksi gas bumi dan 48%¹⁶.

Secara konseptual, alasan yang sejalan dengan pandangan Madjedi Hasan adalah bahwa program pengembalian biaya sebenarnya memberi investor kesempatan untuk mengembalikan biaya eksplorasi dan pengembangan lebih cepat. Hal ini berpotensi meningkatkan perekonomian kontrak bagi hasil dengan mengurangi risiko.¹⁷

¹⁶ Andrey Hernandoko & Mochammad Najib Imanullah, Implikasi Berubahnya Kontrak Bagi Hasil (Product Sharing Contract) Ke Kontrak Bagi Hasil *Gross Split* Terhadap Investasi Minyak Dan Gas Bumi Di Indonesia, *Privat Law Vol. VI* No 2 Juli - Desember 2018, hlm. 4.

¹⁷ Madjedi Hasan, "Potensi Masalah Skema Kontrak Bagi Hasil *Gross Split*", <https://katadata.co.id/opini/2017/12/02/potensi-permasalahan-skema-kontrak-bagi-hasil-gross-split>, diakses 3 November 2019.

Meskipun kontrak bagi hasil mengalami transformasi menjadi format yang baru, esensinya tetap konsisten dengan prinsip-prinsip hukum dasar yang menjadi landasan kontrak bagi hasil sebagai jenis kontrak. Kontrak bagi hasil mengalami transformasi, beralih dari model Cost Recovery ke model Gross Split yang hanya berdampak pada skema pembagian hasil produksi, bukan pada jenis kontraknya. Harus ditegaskan bahwa kontrak bagi hasil tetap dipilih sebagai jenis kontrak kerja sama dalam kegiatan usaha migas. Maka dari itu, tidak tepat jika dikatakan bahwa ada perbedaan antara dua jenis kontrak kerja sama ini, karena apapun namanya, jenis kontrak kerja sama yang dipakai dalam usaha hulu migas tetap Pilihan utama yang diakui dengan perubahan dalam peraturan menteri langsung disebut sebagai 'kontrak bagi hasil', menunjukkan bahwa konsep ini tidak hanya tetap berlaku tetapi mengalami perubahan skema pembagiannya. Dengan menganalisis hal ini, dapat disimpulkan bahwa kontrak bagi hasil tidak dihapuskan, melainkan mengalami transformasi dari Pengalihan dari skema pembagian Cost Recovery ke skema pembagian Gross Split mencerminkan transformasi dalam bentuk kontrak bagi hasil, sambil tetap mempertahankan prinsip dasarnya¹⁸.

Iklm investasi usaha hulu migas di Indonesia pasti akan dipengaruhi oleh perubahan yang terjadi. Investor dari dalam dan luar negeri tentu akan melihat keuntungan dan kerugian jika mengalokasikan investasinya di Indonesia, kurangnya minat akan muncul jika ternyata peraturan pemerintah yang diberlakukan dapat menyebabkan kerugian bagi para investor. Arti dari kurang minat adalah tidak banyak atau bahkan tidak ada investor yang mau menginvestasikan uangnya di sektor migas khususnya pada kegiatan pengeboran dan pengelolaan. Karena itu, iklim investasi, terutama bagi investor asing yang berminat

¹⁸ 1 Angka 19 Undang-undang Migas Tahun 2001 membagi lagi jenis KKS yang terbagi lagi atas kontrak bagi hasil atau *Production Sharing Contract* (yang untuk selanjutnya disebut sebagai PSC) dan jenis kontrak lainnya yang dapat menjadi pilihan dalam melaksanakan KKS migas.

berbisnis dan mencari keuntungan di Indonesia, perlu dijaga agar proporsionalitasnya tetap terjaga. Dengan demikian, upaya ini bertujuan untuk memastikan keadilan bagi bangsa dan negara, sesuai dengan prinsip-prinsip pengelolaan Sumber Daya Alam (SDA) yang telah diamanatkan oleh UUD 1945, dengan memastikan pencapaian sesuai dengan porsinya demi kesejahteraan rakyat. Selain itu, kendala-kendala dalam pengelolaan sektor migas di Indonesia perlu diatasi secara efektif tanpa merugikan kontraktor maupun negara ¹⁹.

3. KESIMPULAN

Berdasarkan pembahasan di atas maka kesimpulan sebagai berikut :

- a. Pengaturan *Production Sharing Contract* (PSC) Bidang Pertambangan Yang Berkeadilan Dan Praktek-Praktek Negara Dalam Studi Komperatif, kontrak bagi hasil belum memperhatikan asas keseimbangan dalam posisi hak dan kewajiban para pihak. Kewajiban Kontraktor untuk menanggung semua biaya operasi perminyakan menunjukkan bahwa tanggung jawab yang harus diemban oleh Kontraktor sangat besar tanpa adanya kemungkinan untuk mendapatkan pengembalian biaya operasional. Maka, perlu dicatat bahwa pertukaran hak dan kewajiban dalam kontrak bagi hasil (*Production Sharing Contract*) belum sepenuhnya memenuhi prinsip keseimbangan. Analisis tidak hanya bersifat matematis semata, tetapi juga melibatkan evaluasi terhadap proses dan mekanisme pertukaran hak dan kewajiban antara pemerintah (57%) dan kontraktor (43%). Dalam konteks ini, SKK Migas dan Kontraktor diwakili oleh pemerintah dengan menjalankan prinsip keadilan. Penukaran hak dan kewajiban yang sesuai dengan

¹⁹Wicaksono, ESDM: *Gross Split* Bukan Penyebab Lelang Migas Sepi Peminat : Pemerintah mengklaim tidak keluhan dari calon investor terkait dengan skema bagi hasil kotor atau *Gross Split* yang berujung pada tidak lakunya lelang reguler blok migas tahun ini, 2018.

asas proporsionalitas difokuskan secara khusus pada tahap kontraktual, melibatkan substansi kontrak dan pelaksanaan kontraktual.

- b. Konsep yang ideal dalam penerapan *Production Sharing Contract* (PSC) Bidang Pertambangan Yang Berkeadilan adalah menggabungkan pelaksanaan *Cost Recovery* PSC dengan kontrak sistem *Gross Split*. *Production Sharing Contract* (PSC) untuk lahan industri minyak hulu yang lama dan sistem kontrak karya *Gross Split* untuk lahan industry minyak hulu yang baru. Kondisi yang dikarenakan berkeadilan jika di bagi sama rata, namun dalam konteks pembagian tidak teralisasi sesuai dengan pekerjaan yang dilakukan oleh kontraktor sehingga terkesal tidak adil dan ada kepentingan dalam pembagian bagi hasil tersebut.

Daftar Pustaka

- ¹⁰ Topan Meiza Romadhon, “Pengaturan Production Sharing Contract Dalam Undang-Undang Minyak Dan Gas,” *Jurnal Hukum Ius Quia Iustum* 16, no. 1 (2009): 88–105, <https://doi.org/10.20885/iustum.vol16.iss1.art6>.
- ² Gde Pradnyana et al., “Perbandingan Production Sharing Contract (Psc) Cost Recovery Dengan Psc Gross Split,” 2022.
- ¹⁵ Beny Lubiantara, *Ekonomi Migas : Tinjauan Aspek Komersil Kontrak Migas* (Indonesia: PT. Gramedia Widiasarana, 2012).
- ² Rudi M. Simamora, *Hukum Minyak Dan Gas Bumi* (Jakarta: Djambatan, 2000).
- Adrian Sutedi, *Hukum Pertambangan* (Jakarta: Sinar Grafika, 2012).
- Tempo, “<https://Nasional.Tempo.Co/Read/1146892/Kontrak-Gross-Split-Bukti-Reformasi-Hulu-Migas>, Dikutip Pada Tanggal 20 Januari 2020,” n.d.
- ⁴ Elizabeth Jessica Leanora Sadik , *Analisis Yuridis-Normatif Terhadap Peraturan Menteri Energi Dan Sumber Daya Mineral Nomor 8 Tahun 2017 Tentang Kontrak Bagi Hasil Gross Split*, Dalam Skripsi Program Studi Ilmu Hukum, Universitas Katolik Parahiyangan , Bandung, 2017

8
Riana Wulandari Ananto, *Tesis Penerapan Asas Proporsionalitas Dalam Kontrak Bagi Hasil (Production Sharing Contract) Yang Menggunakan Sistem Gross Split*, Program Pasca Sarjana Universitas Sebelas Maret Surakarta 2019

Rani Fadhila Syafrinaldi, *Analisis Implementasi Asas Keseimbangan Dalam Skema Gross Split Dalam Kontrak Bagi Hasil Minyak Dan Gas Bumi Di Indonesia*, Tesis Program Studi Magister Ilmu Hukum Departement Hukum Perdata Fakultas Hukum Universitas Gadjah Mada 2020

25
Peter Mahmud Marzuki, *Penelitian Hukum (Edisi Revisi)*, Kencana Prenada Media Group, Surabaya, 2005, Hlm. 136

6
Metode Penelusuran sumber diperpustakaan untuk menemukan data, informasi dan pengetahuan terolah disebut kepustakaan, Sutandyo Wignjosoebroto, “*Keragaman Dalam Konsep Hukum, Tipe Kajian dan Metode Penelitiannya*”, Makalah Kuliah Program Doktor Ilmu Hukum UNDIP, Semarang, 2001, hlm. 212.

2
Defri Erwinsyah Ufra Lubis, “*Mengupas Mekanisme Production Sharing Contract Agreement di Indonesia*”, diakses dari <http://patra.itb.ac.id/karya/kajian-energi/mengupas-mekanisme-production-sharing-contract-agreement-di-indonesia-2/>, pada tanggal 28 September 2022, pukul 09.45

2
Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia, *Naskah Akademik Rancangan Undang-Undang tentang Perubahan atas Undang-undang Nomor 22 Tahun 2001 tentang Minyak dan Gas Bumi*. Jakarta, 2015, hlm. 65

31
Gross Production Sharing Contract berarti dari seluruh hasil produksinya, langsung dibagi dua antara pemerintah dan KKKS, tanpa adanya *Cost Recovery*. Artinya, biaya pengembangan CBM yang dikeluarkan KKKS tidak dibebankan kepada negara. Sedangkan *PSC* merupakan kontrak bagi hasil dengan adanya *Cost Recovery*.

18
Abdul Nasir, *Sejarah Sistem Fiskal Migas Indonesia*, Grasindo Jakarta, 2014, Hlm 78

Afifah Kusumadara, *Kontrak Bisnis Internasional*, Sinar Grafika Jakarta, 2013. Hlm 20.

13
Rudi M. Simamora, *Hukum Minyak dan Gas Bumi*, Djambatan, Jakarta, 2000, Hlm 93

5
Athukorala, P.-C. (2014). Growing with Global Production Sharing: The Tale of Penang Export Hub, *Malaysia. Competition & Change*, 18(3), 221-245. <https://doi.org/10.1179/1024529414Z.00000000058>

3
Ariyati, E.S. (2010). *Analisis Ketentuan-Ketentuan Di Production Sharing Contract Indonesia Dalam Kaitannya Dengan Penerimaan Negara Minyak dan Gas Bumi*. Tesis. Fakultas Ekonomi Program Studi Magister Akuntansi. Jakarta. Diperoleh

tanggal 24-11-2022, dari Tersedia dalam [http://lib.ui.ac.id/ file?file=digital/136325-T%2028275- Analisis%20ketentuanfull%20text.pdf](http://lib.ui.ac.id/file?file=digital/136325-T%2028275- Analisis%20ketentuanfull%20text.pdf).

¹ Andrey Hernandoko & Mochammad Najib Imanullah, Implikasi Berubahnya Kontrak Bagi Hasil (Product Sharing Contract) Ke Kontrak Bagi Hasil *Gross Split* Terhadap Investasi Minyak Dan Gas Bumi Di Indonesia, Privat Law Vol. VI No 2 Juli - Desember 2018, hlm. 4.

¹ Madjedi Hasan, “Potensi Masalah Skema Kontrak Bagi Hasil *Gross Split*”, [https://katadata.co.id/ opini/2017/12/02/potensi-permasalahan-skema-kontrak-bagi-hasil-gross-split](https://katadata.co.id/opini/2017/12/02/potensi-permasalahan-skema-kontrak-bagi-hasil-gross-split), diakses 3 November 2019.

Angka 19 Undang-undang Migas Tahun 2001 membagi lagi jenis KKS yang terbagi lagi atas kontrak bagi hasil atau *Production Sharing Contract* (yang untuk selanjutnya disebut sebagai PSC) dan jenis kontrak lainnya yang dapat menjadi pilihan dalam melaksanakan KKS migas.

¹ Wicaksono, ESDM: *Gross Split* Bukan Penyebab Lelang Migas Sepi Peminat : Pemerintah mengklaim tidak keluhan dari calon investor terkait dengan skema bagi hasil kotor atau *Gross Split* yang berujung pada tidak lakunya lelang reguler blok migas tahun ini, 2018,



Template JULR 2024 Pak Marnalom.doc

ORIGINALITY REPORT

20%

SIMILARITY INDEX

20%

INTERNET SOURCES

6%

PUBLICATIONS

9%

STUDENT PAPERS

PRIMARY SOURCES

1	arenahukum.ub.ac.id Internet Source	3%
2	jdih.bpk.go.id Internet Source	3%
3	ejurnal.dpr.go.id Internet Source	2%
4	jurnal.um-tapsel.ac.id Internet Source	1%
5	Submitted to HELP UNIVERSITY Student Paper	1%
6	ejournal.uniks.ac.id Internet Source	1%
7	library.universitaspertamina.ac.id Internet Source	1%
8	digilib.uns.ac.id Internet Source	1%
9	Submitted to Universitas Indonesia Student Paper	<1%

10	jurnal.uii.ac.id Internet Source	<1 %
11	hukum.studentjournal.ub.ac.id Internet Source	<1 %
12	jurnal.uns.ac.id Internet Source	<1 %
13	swarajustisia.unespadang.ac.id Internet Source	<1 %
14	www.neliti.com Internet Source	<1 %
15	docobook.com Internet Source	<1 %
16	dspace.uii.ac.id Internet Source	<1 %
17	id.123dok.com Internet Source	<1 %
18	myjournal.id Internet Source	<1 %
19	pshk.uii.ac.id Internet Source	<1 %
20	Submitted to Fakultas Ekonomi Universitas Indonesia Student Paper	<1 %
21	eiti.org	

Internet Source

<1 %

22 peraturan.go.id
Internet Source

<1 %

23 repository.uin-suska.ac.id
Internet Source

<1 %

24 repository.unej.ac.id
Internet Source

<1 %

25 scholar.unand.ac.id
Internet Source

<1 %

26 sulteng.bpk.go.id
Internet Source

<1 %

27 dennybiantong.blogspot.com
Internet Source

<1 %

28 issuu.com
Internet Source

<1 %

29 peraturan.infoasn.id
Internet Source

<1 %

30 www.coursehero.com
Internet Source

<1 %

31 www.esdm.go.id
Internet Source

<1 %

32 www.researchgate.net
Internet Source

<1 %

33	garuda.kemdikbud.go.id Internet Source	<1 %
34	media.neliti.com Internet Source	<1 %
35	ptrifanfinancindoberjangkablog.wordpress.com Internet Source	<1 %
36	eprints.ui.ac.id Internet Source	<1 %
37	repositori.usu.ac.id Internet Source	<1 %
38	Submitted to Universitas Pelita Harapan Student Paper	<1 %
39	ejournal.ukrida.ac.id Internet Source	<1 %
40	fiskal.kemenkeu.go.id Internet Source	<1 %
41	lib.ui.ac.id Internet Source	<1 %
42	ojs.unanda.ac.id Internet Source	<1 %
43	repository.trisakti.ac.id Internet Source	<1 %
44	repository.ub.ac.id Internet Source	<1 %

Exclude quotes On

Exclude matches Off

Exclude bibliography On